



BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, disiplin dan etos kerja perlu adanya pengaturan hari dan jam kerja aparatur sipil negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dipandang perlu penyesuaian terhadap hari kerja dan jam kerja di lingkup pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Hari Kerja Perangkat Daerah adalah hari operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
6. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

7. Jam Kerja Perangkat Daerah adalah rentang waktu operasional bagi Perangkat Daerah untuk kepentingan pelayanan publik.
8. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 3

- (1) Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis masuk kerja pukul 07.30 WIB dan jam pulang kerja pukul 16.00 WIB;
 - b. Hari Jumat masuk kerja pukul 07.30 WIB dan jam pulang kerja pukul 16.30 WIB;
 - c. Waktu istirahat hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan Hari Jumat mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- (2) Jam Kerja Perangkat Daerah dan Jam Kerja Pegawai ASN pada bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis masuk kerja pukul 08.00 WIB dan jam pulang kerja pukul 15.00 WIB;
 - b. Hari Jumat masuk kerja pukul 08.00 WIB dan jam pulang kerja pukul 15.30 WIB;
 - c. Waktu Istirahat hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB dan hari Jumat mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB;
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan

sebagai kinerja pegawai.

Pasal 4

Jumlah hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diubah apabila terdapat kebijakan Pemerintah terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dikecualikan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan, berupa:

- a. Dukungan Operasional Perangkat Daerah; dan/atau
- b. Langsung kepada masyarakat

Pasal 6

Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN pada:

- a. UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan;
- b. UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Menggala.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Perangkat Daerah dapat mengatur jadwal piket kantor yang membagikan tugas kepada para pegawai untuk memastikan bahwa setiap saat selama periode tertentu, ada petugas yang berada di kantor untuk menangani situasi darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya dengan tidak mengurangi kewajiban jam kerja bagi Pegawai ASN.

Pasal 8

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, dan Pasal 7 harus memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hari kerja dan jam kerja bagi pegawai

dan perangkat daerah yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibentuk guna melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala Peraturan dan/atau Keputusan yang terkait dengan Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

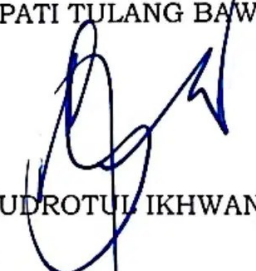
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 9 Oktober 2026

BUPATI TULANG BAWANG,


QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 9 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,


FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2026 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

**RINCIAN PENERAPAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**1. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada UPTD
Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang**

a. Layanan Rawat Inap

NO	HARI KERJA	JADWAL SHIFT	JAM KERJA
1.	Senin-Minggu	Shift Pagi	07:30-14:00
		Shift Siang	14:00-21:00
		Shift Malam	21:00-07:30

*Waktu istirahat bergantian

b. Layanan Rawat Jalan selain Bulan Puasa

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	ISTIRAHAT
1.	Senin-Kamis	07:30-15:00	12:00-13:00
	Jumat	07:30-15:00	11:30-13:00
	Sabtu	07:30-15:00	12:00-13:00

c. Layanan Rawat Jalan Bulan Puasa

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	ISTIRAHAT
1.	Senin-Kamis	08:00-14:00	12:00-12:30
	Jumat	08:00-14:00	12:00-13:00
	Sabtu	08:00-14:00	12:00-12:30

**2. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada UPTD
Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

a. Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5
(lima) hari kerja. Senin-Jumat

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	Senin-Kamis	07:30-16:00	1. 09:30-10:00 2. 12:15-12:45
2.	Jumat	07:30-16:30	1. 09:30-10:00 2. 12:00-13:00

b. Sekolah Dasar (SD)

1) Sekolah Dasar (SD) 5 (lima) Hari Kerja

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	Senin-Kamis	07:30-16:00	1. 09:30-10:00 2. 12:15-12:45
2.	Jumat	07:30-16:30	1. 09:30-10:00 2. 12:00-13:00

2) Sekolah Dasar (SD) 6 (enam) Hari Kerja Senin-Sabtu

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	Senin-Sabtu	07:30-14:30	1. 10:05-10:30 2. 12:10-12:30

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5 (lima) Hari Kerja

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	Senin-Kamis	07:30-16:00	1. 09:30-10:00 2. 12:15-12:45
2.	Jumat	07:30-16:30	1. 09:30-10:00 2. 12:00-13:00

2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6 (enam) Hari Kerja

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	Senin-Sabtu	07:30-14:30	1. 10:05-10:30 2. 12:10-12:30

3. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulang Bawang

Jadwal Satuan Tugas

NO	HARI KERJA	JADWAL SHIFT	JAM KERJA
1.	Senin-Minggu	Shift Pagi	08:00-14:30
		Shift Siang	14:30-21:30
		Shift Malam	21:30-08:00

*Waktu istirahat bergantian

4. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Jadwal Satuan Tugas

NO	HARI KERJA	JADWAL SHIFT	JAM KERJA
1.	Senin-Minggu	Shift Pagi	08:00-14:30
		Shift Siang	14:30-21:30
		Shift Malam	21:30-08:00

*Waktu istirahat bergantian

5. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang

Jadwal Satuan Tugas

NO	HARI KERJA	JADWAL SHIFT	JAM KERJA
1.	Senin-Minggu	Shift Pagi	08:00-14:30
		Shift Siang	14:30-21:30
		Shift Malam	21:30-08:00

*Waktu istirahat bergantian

6. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang

a. Hari Kerja dan Jam Kerja Tenaga Manajemen, Kepala Ruangan, dan Kepala Tim

1) Hari Kerja dan Jam Kerja selain Bulan Ramadan

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	ISTIRAHAT
1.	Senin-Kamis	07:30-16:00	12:00-13:00
2.	Jumat	07:30-16:30	11:30-13:00

2) Hari Kerja dan Jam Kerja pada Bulan Ramadan

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	ISTIRAHAT
1.	Senin-Kamis	08:00-15:00	12:00-12:30
2.	Jumat	08:00-15:30	12:00-13:00

b. Hari Kerja dan Jam Kerja Rawat Jalan

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	ISTIRAHAT
1.	Senin-Kamis	07:30-16:00	12:00-13:00
2.	Jumat	07:30-16:30	11:30-13:00

*Hari Kerja dan Jam Kerja pada Bulan Ramadan menyesuaikan

- c. Hari Kerja dan Jam Kerja Petugas Pelayanan Unit Hemodialisa/ Pelayanan Dialisis

NO	HARI KERJA	JADWAL SHIFT	JAM KERJA
1.	Senin-Sabtu	Shift Pagi Sore	07:30-14:00
		Shift Sore Malam	13:30-19:30

*Waktu istirahat bergantian.

- d. Hari Kerja dan Jam Kerja Petugas Pelayanan Instalasi/Unit Pelayanan/ Layanan Operasional/ Penunjang Lainnya yang beroperasi selama 24 Jam

NO	HARI KERJA	JADWAL SHIFT	JAM KERJA
1.	Senin-Minggu	Shift Pagi	07:30-14:00
		Shift Siang	14:00-21:00
		Shift Malam	21:00-07:30

*Waktu istirahat bergantian

- e. Hari Kerja dan Jam Kerja Petugas Pelayanan Instalasi Gizi

NO	HARI KERJA	JADWAL SHIFT	JAM KERJA	
			Pramusaji	Pranata Jamuan
1.	Senin-Minggu	Shift Pagi Sore	06:00-13:30	06:30-14:00
		Shift Sore Malam	10:30-18:00	10:30-18:00

Pengaturan pola kerja unit kerja secara mandiri sebagaimana disebutkan di atas, tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu jumlah jam kerja paling sedikit 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat dan akan ditentukan oleh kebijakan internal oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut. Selain unit kerja yang diberikan pertimbangan untuk dapat dikecualikan seperti disebutkan di atas, agar tetap diselaraskan dengan pola kerja yang diatur pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan:

- a. Layanan Kerja Reguler

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT	KET
1.	Senin-Kamis	07:30-16:00	12:00-13:00	37 Jam
2.	Jumat	07:30-16:30	11:30-13:00	30 Menit

b. Jam Kerja Bulan Ramadan

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT	KET
1.	Senin-Kamis	08:00-15:00	12:00-12:30	32 Jam 30 Menit
2.	Jumat	08:00-15:30	12:00-13:00	

BUPATI TULANG BAWANG,

QUOROTUL IKHWAN BY